



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 42 TAHUN
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan untuk menjamin tercapainya indikator kinerja Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu langkah-langkah percepatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan secara terarah terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Peraturan Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 15 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) Jo Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang menggambarkan Kepala Rumah Tangga Sasaran dan/atau Anggota Rumah Tangga Sasaran yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup guna mempertahankan kehidupan dan/atau mengembangkan fungsi sosialnya.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha, dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Penduduk Miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut batas miskin atau garis kemiskinan.
11. Fakir Miskin adalah bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12. Kepala Rumah Tangga Sasaran adalah individu fakir miskin yang berperan atau memiliki fungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dari sebuah keluarga rumah tangga miskin.
13. Anggota Rumah Tangga Sasaran adalah individu-individu fakir miskin yang menjadi anggota sebuah keluarga rumah tangga miskin.
14. Basis Data Terpadu adalah basis data tentang Kepala Rumah Tangga Sasaran dan/atau Anggota Rumah Tangga Sasaran yang mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

15. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau disingkat TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Daerah.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota atau disingkat TKPK Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota.
18. Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi atau disebut TPPK Provinsi adalah Unit/Satuan/Kelompok Kerja yang dibentuk pada TKPK Daerah dan/atau pada Perangkat Daerah dengan fungsi untuk merumuskan dan menyusun kebijakan, strategi, program, kegiatan dan anggaran yang sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha, akademisi dan masyarakat, dengan pencapaian tujuan, sasaran atau target yang dipercepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.
19. Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota atau disingkat TPPK Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya adalah Unit/Satuan/Kelompok Kerja yang dibentuk pada TKPK Kabupaten/Kota atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan fungsi untuk merumuskan dan menyusun kebijakan, strategi, program, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan percepatan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota.
20. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian, kepedulian dan peranan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
21. Dunia Usaha adalah kelompok dunia usaha/bisnis/industri yang mempunyai perhatian, kepedulian dan peranan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
22. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
23. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

25. Sistem Informasi adalah kesatuan dari berbagai subsistem yang meliputi database, aplikasi, perangkat lunak, perangkat keras, perangkat jaringan, dan sumber daya manusia yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.
26. *RumahJabar-Net Pro Poor* adalah Sistem Informasi yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk pengelolaan percepatan program penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
27. *KMO Pro Poor* adalah aplikasi untuk pengelolaan BDT kemiskinan di Jawa Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
28. Rumah Harapan Hidup Sejahtera adalah tempat pelayanan bagi Kepala Rumah Tangga Sasaran dan/atau Anggota Rumah Tangga Sasaran di wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan dalam pelaksanaan percepatan program penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
29. Pengurus Rumah Harapan Hidup Sejahtera adalah unit/satuan/organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Rumah Harapan Hidup Sehat.
30. Kartu Harapan Hidup Sejahtera adalah kartu identitas bagi Kepala Rumah Tangga Sasaran dan/atau Anggota Rumah Tangga Sasaran untuk mendapatkan layanan program penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan secara terarah terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah Provinsi;
- c. tercapainya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin di Daerah Provinsi;
- d. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan

- e. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan masalah kemiskinan.

BAB II

BASIS DATA TERPADU, PENDATAAN PENDUDUK DAN RUMAH TANGGA SASARAN

Bagian Kesatu

Basis Data Terpadu

Pasal 4

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah menggunakan Basis Data Terpadu Tahun 2015 untuk mengukur, memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan individu dalam setiap Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan.
- (2) Indikator dan parameter kemiskinan yang tercantum dalam Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi aspek pekerjaan, aset/tabungan, kesehatan, ketahanan pangan, fasilitas air bersih dan sanitasi, pendidikan, dan perumahan.

Bagian Kedua

Pendataan Penduduk dan Rumah Tangga Sasaran

Pasal 5

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bersama sama dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk dan Rumah Tangga Sasaran Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pendataan dilakukan secara bertahap oleh Pelaksana yang ditunjuk pada masing-masing Perangkat Daerah dan berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Untuk memperoleh data Penduduk dan Rumah Tangga Sasaran yang akurat, dilakukan pengintegrasian dan pembaharuan data melalui sistem terpadu *KMO Pro Poor*.

BAB III
STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;
 - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 - e. pelayanan akses pelayanan pendidikan dasar;
 - f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman;
dan
 - g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- (2) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap.

Bagian Kedua
Strategi
Pasal 7

- (1) Strategi yang ditempuh Daerah Provinsi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan adalah:
 - a. strategi perlindungan sosial menyeluruh, dilakukan untuk memberi jaminan rasa aman dan perlindungan kepada penduduk miskin yang disebabkan karena dampak negatif krisis ekonomi, dan peningkatan beban pengeluaran masyarakat akibat kebijakan pemerintah;
 - b. strategi perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, dilakukan untuk mendorong penduduk miskin memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan;
 - c. strategi pengembangan penghidupan berkelanjutan, dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada penduduk miskin untuk mengembangkan potensi, infrastruktur ekonomi dan kemampuan berusahnya, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran kelembagaan di masyarakat; dan
 - d. strategi kemitraan, dilakukan dengan maksud untuk mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, nasional, dan internasional dalam upaya penanganan dan penanggulangan masalah kemiskinan.

- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok program, yaitu:
- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil; dan
 - d. kelompok program bersama dunia usaha yaitu melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.

Bagian Ketiga

Program

Pasal 8

Program Penanggulangan Kemiskinan dibagi berdasarkan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu:

- a. Strategi perlindungan sosial menyeluruh, dengan program:
 1. Jaminan ketersediaan pangan;
 2. Jaminan Kesehatan/Jamkesda; dan
 3. Jaminan sosial bagi lanjut usia tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- b. Strategi perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, dengan program:
 1. Perbaikan rumah/tempat tinggal masyarakat tidak mampu;
 2. Perbaikan gizi masyarakat tidak mampu;
 3. Perbaikan sanitasi lingkungan; dan
 4. Jaminan memperoleh pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.
- c. Strategi pengembangan penghidupan berkelanjutan, dengan program:
 1. Pemberdayaan ekonomi perempuan;
 2. Pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja;
 3. Pelatihan wirausaha bagi kelompok masyarakat; dan
 4. Pemberdayaan kelompok tani, peternak, dan nelayan.
- d. Strategi kemitraan, dengan program pengembangan kerja sama dengan dunia usaha melalui optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Bagian Keempat
Tahapan Percepatan Program
Paragraf 1
Pengintegrasian

Pasal 9

- (1) Seluruh Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diintegrasikan ke dalam program kegiatan masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai program di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi terkait.
- (2) Penjabaran lebih rinci Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang disusun secara periodik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi melakukan integrasi sistem informasi berkoordinasi dengan penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial guna mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi.
- (2) Integrasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk sistem "*RumahJabar-Net Pro Poor*".
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan mengkoordinasikan integrasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap hal-hal sebagai berikut dan tidak terbatas pada:
 - a. konsolidasi dalam perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pada masing-masing Perangkat Daerah terkait;
 - b. harmonisasi dalam perumusan dan penyusunan kebijakan umum yang dibiayai APBD di Daerah Provinsi;
 - c. konsolidasi dalam penyelenggaraan forum perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. fasilitasi untuk pengelolaan validasi, verifikasi dan pemutakiran Basis Data Terpadu.

Pasal 11

- (1) Integrasi penyelenggaraan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas secara berkala dalam forum koordinasi yang dilakukan oleh TKPKD.
- (2) Keanggotaan TKPKD dalam forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, serta masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Penguatan Kelembagaan

Pasal 12

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh TPPK sebagai unit satuan tugas/unik kelompok kerja pelaksana percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi urusan sesuai Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial/relawan/tenaga profesional lainnya.
- (4) Pembentukan TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

TKPKD mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk TPPK Kabupaten/Kota untuk mempercepat penyelarasan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Paragraf 3

Pembentukan/Pengembangan Rumah Harapan Hidup Sehat

Pasal 14

- (1) TPPK Provinsi/TPPK Kabupaten/Kota melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada Kepala Rumah Tangga Sasaran dan/atau Anggota Rumah Tangga Sasaran melalui pembentukan/pengembangan Rumah Harapan Hidup Sehat di tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan sesuai kemampuan daerah.
- (2) Layanan pada Rumah Harapan Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cepat, mudah, dan tanpa diskriminasi.
- (3) Pengurus Rumah Harapan Hidup Sehat ditunjuk oleh TPPK Provinsi/TPPK Kabupaten/Kota untuk melaksanakan optimalisasi layanan pada Rumah Harapan Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4

Pemberian Identitas dengan Kartu Harapan Hidup Sejahtera

Pasal 15

TPPK Provinsi/TPPK Kabupaten/Kota melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada Kepala Rumah Tangga Sasaran dan/atau Anggota Rumah Tangga Sasaran melalui pemberian identitas dengan Kartu Harapan Hidup Sejahtera.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 16

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dapat melibatkan peran serta masyarakat melalui kemudahan akses pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya kesejahteraan sosial sesuai dengan potensi yang dimilikinya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi;
 - b. dilakukan dalam lembaga koordinasi kesejahteraan sosial/lembaga penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial/bentuk lain sesuai program; dan
 - c. dukungan sumber daya kesejahteraan sosial melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan riset bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan program penanggulangan kemiskinan mendorong Dunia Usaha untuk berperan serta dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui dukungan sumber daya kesejahteraan sosial dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi melalui Program TJSL/PKBL.

BAB V

SISTEM APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan/atau urusan data statistik melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Basis Data Terpadu kemiskinan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan/atau urusan data statistik Pengelolaan dan pengembangan Basis Data Terpadu kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberdayakan dan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial yang telah tersedia.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan/atau urusan teknologi informatika melaksanakan koordinasi pengelolaan, pengembangan dan pengintegrasian sistem aplikasi dan teknologi informasi pengelolaan Basis Data Terpadu kemiskinan di Daerah Provinsi dalam sistem *RumahJabar-Net Pro Poor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan/atau urusan teknologi informatika dalam menyelenggarakan pengelolaan, pengembangan dan pengintegrasian sistem aplikasi dan teknologi informasi memberdayakan dan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial yang telah tersedia dalam *KMO Pro Poor*.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 20

- (1) TKPKD melaksanakan koordinasi dengan TNP2K dan TKPKD Kabupaten/Kota secara berkala untuk:
- a. mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. melakukan pemantauan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi.
- (2) TKPKD menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi kepada Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K.

Pasal 21

- (1) TPPK Provinsi melakukan koordinasi dengan TPPK Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya untuk merumuskan dan menyusun kebijakan, strategi, program, dan pengawalan pelaksanaan kegiatan percepatan program penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala paling kurang 3 (tiga) kali setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi dengan beberapa pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi dilaksanakan dengan beberapa pihak, antara lain:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota luar Provinsi;
 - e. Dunia Usaha;
 - f. Universitas/Perguruan Tinggi;
 - g. *Non-Government Organization* (NGO); dan
 - h. Komunitas/Masyarakat.
- (3) Ruang lingkup kerja sama dan kemitraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi, meliputi:
 - a. Bantuan Program;
 - b. Bantuan Pendanaan;
 - c. Bantuan Sarana/Prasarana;
 - d. Bantuan Tenaga Ahli;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Uji Kompetensi Ketenagakerjaan;
 - g. Sertifikasi Keahlian Tenaga Kerja;
 - h. Penelitian/Riset;
 - i. Pengembangan/Inovasi;
 - j. *Sharing* Data;
 - k. *Sharing* Aplikasi;
 - l. Penerapan Teknologi;
 - m. Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - n. Kerja sama/kemitraan lainnya sesuai kesepakatan.

BAB VIII

PENDANAAN PENYELENGGARAAN

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 23

- (1) Pendanaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dana untuk penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi dikelola berdasarkan pada prinsip keadilan, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Dana untuk penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota diberikan dalam bentuk bantuan hibah dan/atau bantuan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan; dan
 - i. berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan bidang urusan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah bersama-sama melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi.
- (3) Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mengembangkan sistem indikator kinerja dan standar operasional prosedur, instrumen dan format pengendalian dan evaluasi.
- (4) Untuk integrasi pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mengembangkan *e-monev* dan *e-reporting*.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi yang sudah berjalan atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum Peraturan Gubernur ini, masih tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi yang masih dalam proses perumusan dan penyusunan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah selanjutnya harus mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 14 November 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada Tanggal 14 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA